

SKRIPSI

PENGARUH TINGKAT LITERASI KEUANGAN SYARIAH MAHASISWA UNIVERSITAS HASANUDDIN TERHADAP KEPUTUSAN PENGGUNAAN PRODUK ATAU LAYANAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

MUHAMMAD AINUL YAQIN



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

PENGARUH TINGKAT LITERASI KEUANGAN SYARIAH MAHASISWA UNIVERSITAS HASANUDDIN TERHADAP KEPUTUSAN PENGGUNAAN PRODUK ATAU LAYANAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

Disusun dan diajukan oleh

**MUHAMMAD AINUL YAQIN
A031181328**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

PENGARUH TINGKAT LITERASI KEUANGAN SYARIAH MAHASISWA UNIVERSITAS HASANUDDIN TERHADAP KEPUTUSAN PENGGUNAAN PRODUK ATAU LAYANAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD AINUL YAQIN
A031181328

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 15 November 2022

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si.
NIP. 19630515 199203 1 003

Pembimbing II



Drs. H. Abdul Rahman, Ak., MM, CA.
NIP. 19660110 199203 1 001



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.
NIP. 19650307 199403 1 003

SKRIPSI

PENGARUH TINGKAT LITERASI KEUANGAN SYARIAH MAHASISWA UNIVERSITAS HASANUDDIN TERHADAP KEPUTUSAN PENGGUNAAN PRODUK ATAU LAYANAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD AINUL YAQIN
A031181328

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **22 Desember 2022** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui
Panita Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si.	Ketua	1..... 
2	Drs. H. Abdul Rahman, Ak., MM.	Sekretaris	2..... 
3	Prof. Dr. Alimuddin, S.E., Ak., MM., CPMA	Anggota	3..... 
4	Hermita Arif, S.E., CIFP., M.Com.	Anggota	4..... 



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.
NIP. 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Muhammad Ainul Yaqin

NIM : A031181328

departemen/program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Universitas Hasanuddin terhadap Keputusan Penggunaan Produk atau Layanan Lembaga Keuangan Syariah

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 15 September 2022

Yang membuat pernyataan



Muhammad Ainul Yaqin

PRAKATA

Alhamdulillah, segala puji atas kehadiran Allah *Subhanahu wa Ta'ala* atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya berupa nikmat kesehatan, hidayah dan rezeki-Nya. Sholawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, suri teladan terbaik bagi umat manusia, juga kepada keluarga dan sahabatnya, *tabi'in, atba'ut tabi'in* dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas sunnahnya. Atas berkat dan karunia Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **"Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Universitas Hasanuddin Terhadap Keputusan Penggunaan Produk atau Layanan Lembaga Keuangan Syariah"** sebagai salah satu syarat tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Penyelesaian skripsi ini bukan merupakan hasil tunggal dari peneliti, melainkan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan kali ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua Orang tua peneliti, Ayahanda Ir. Syamsul Hadi, M. Si. dan Ibunda Alm Sonatha Mufifida, juga Ibu sambung Ermy Hasan. yang telah berjuang dengan sepenuh hati untuk dapat membesarkan dan mendidik peneliti hingga saat ini serta tidak pernah lelah memberikan dukungan dan doa untuk anak-anaknya sedari kecil hingga menjalani kehidupan seperti yang sekarang. Terima kasih peneliti ucapkan karena telah menjadi orang tua yang hebat yang dititipkan Allah *Subhanahu wa ta'ala* kepada peneliti.

2. Adik peneliti, dan seluruh keluarga peneliti. Terima kasih karena memberikan semangat, dukungan, nasihat, dan motivasi bagi peneliti.
3. Prof. Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E., M. Si. selaku dosen pembimbing I dan Drs. H. Abdul Rahman, Ak., MM. selaku dosen pembimbing II yang senantiasa sabar dan memberikan arahan serta petunjuk yang terbaik kepada peneliti selama di bangku perkuliahan dan khususnya lagi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Hj. Andi Kusumawati, SE.,M.Si.,Ak., CA., CRP., CWM. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membantu dalam konsultasi selama menempuh pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas segala ilmu yang telah diajarkan kepada peneliti selama menempuh pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh pegawai dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberikan banyak bantuan dan dukungan kepada peneliti dari awal masuk perkuliahan hingga selesai.
7. Saudara Muh. Alam Rifai yang telah membantu dan memotivasi peneliti sejak awal hingga penyelesaian penelitian ini.
8. Keluarga besar Kids Jaman Now dan Briton Ramsis. Terima kasih telah menjadi *supporting system*, telah memberikan banyak warna, kenangan, dan cerita indah untuk dikenang. Terima kasih karena senantiasa mendukung,

mengarahkan dan menasehati peneliti dalam setiap kegiatan di dunia perkuliahan, dan saling mengingatkan dalam hal kebaikan.

9. Keluarga besar UKM LDM Darul Ilmi FEB-UH yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan, khususnya mengajarkan tentang bagaimana ilmu yang didapatkan di perkuliahan dapat menjadi jalan untuk beramal sholeh yang kelak di akhirat insyaAllah akan bermanfaat.
10. Teman-teman angkatan Akuntansi 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas yang disebut ETERIOUS yang telah memberikan dukungan dan memberikan banyak pengalaman berkesan kepada peneliti selama perkuliahan.
11. Seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian studi, memberikan dukungan serta doa kepada peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Karena hal itu, peneliti menerima segala saran dan kritik yang membangun demi penelitian yang lebih baik di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, 15 September 2022

Muhammad Ainul Yaqin

ABSTRAK

Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Universitas Hasanuddin terhadap Keputusan Penggunaan Produk atau Layanan Lembaga Keuangan Syariah

The Effect of Islamic Financial Literacy Students of Hasanuddin University on Decisions to Use Products or Services in Islamic Financial Institutions

Muhammad Ainul Yaqin
Abdul Hamid Habbe
Abdul Rahman

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan syariah terhadap keputusan penggunaan produk atau layanan di lembaga keuangan syariah. Penelitian ini menggunakan mahasiswa Universitas Hasanuddin sebanyak 110 responden dengan metode *purposive sampling*, dan menggunakan religiusitas sebagai variabel moderasi. Berdasarkan hasil analisis data, menunjukkan literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap keputusan menabung di lembaga keuangan syariah. Sedangkan literasi keuangan syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan penggunaan investasi, pembiayaan dan asuransi di lembaga keuangan syariah. Variabel moderasi sendiri tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan penggunaan produk atau layanan lembaga keuangan syariah. Ini menunjukkan keputusan keuangan mahasiswa tidak seluruhnya dipengaruhi oleh tingkat literasi keuangan yang mereka miliki.

Kata Kunci: Literasi Keuangan Syariah, Religiusitas, Pengambilan Keputusan.

The study aims to determine the effect of Islamic financial literacy on decisions to use products or services in Islamic financial institutions. This study used 110 students of Hasanuddin University using a purposive sampling method and utilized religiosity as a moderating variable. The results of the analysis show that Islamic financial literacy affects saving decisions in Islamic financial institutions. Meanwhile, Islamic financial literacy has no significant effect on decision to use investment, loan, and insurance in Islamic financial institutions. The moderating variable itself has no significant effect on decision to use Islamic financial institutions' products or services. It shows that students' financial decisions are not entirely influenced by the level of their financial literacy.

Keywords: *Islamic Financial Institutions, Religiosity, Decision Making*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Kegunaan Penelitian	6
1.4.1. Kegunaan Teoretis.....	6
1.4.2. Kegunaan Praktis.....	6
1.5. Ruang Lingkup Penelitian	7
1.6. Sistematika penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Landasan Teori	9
2.1.1. <i>Theory of Planned Behavior</i> (TPB)	9
2.1.1.1. Teori Maqashid Al-Syari'ah	10
2.1.2. Literasi Keuangan	11
2.1.2.1. Aspek Dalam Literasi Keuangan	13

2.1.2.2.	Kategori Pengukuran Literasi Keuangan.....	15
2.1.3.	Literasi Keuangan Syariah	16
2.1.3.1.	Aspek dan Pengukuran Literasi Keuangan Syariah	16
2.1.4.	Religiusitas	27
2.1.5.	Lembaga Keuangan Syariah.....	29
2.2.	Penelitian Terdahulu	32
2.3.	Kerangka Pemikiran	39
2.4.	Hipotesis Penelitian.....	40
2.4.1.	Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Penggunaan Produk atau Layanan Lembaga Keuangan Syariah.....	40
2.4.2.	Pengaruh Religiusitas dalam Memoderasi Literasi Keuangan Syariah terhadap Keputusan Penggunaan Produk atau Layanan Lembaga Keuangan Syariah.....	41
BAB III METODE PENELITIAN		43
3.1	Rancangan Penelitian	43
3.2	Tempat dan Waktu.....	44
3.3	Populasi dan Sampel	44
3.3.1.	Populasi Penelitian	44
3.3.2.	Sampel Penelitian	44
3.4	Jenis dan Sumber Data.....	45
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.6	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	46
3.6.1.	Variabel Penelitian	46
3.6.2.	Definisi Operasional.....	47
3.6.2.1.	Literasi Keuangan Syariah	47
3.6.2.2.	Keputusan Penggunaan Produk atau Layanan Lembaga Keuangan Syariah	48
3.6.2.3.	Religiusitas	48
3.6.2.4.	Aspek Demografi	49
3.7	Instrumen Penelitian	50

3.8	Analisis Data	50
3.8.1.	Uji Statistik Deskriptif	50
3.8.2.	Uji Hipotesis	51
3.8.2.1.	Uji Kelayakan Model	52
3.8.2.2.	Uji Wald	53
3.8.2.3.	Uji Nagelkerke R-Square	53
3.8.2.4.	Model Penelitian	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		57
4.1	Deskripsi Data.....	57
4.2	Statistik Deskriptif Variabel.....	62
4.3	Hasil Uji Instrumen	63
4.3.1.	Hasil Uji Validitas	63
4.3.2.	Hasil Uji Reabilitas	64
4.4	Hasil Pengujian Hipotesis.....	64
4.4.1.	Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Keputusan Menabung di Lembaga Keuangan Syariah (Y1)	66
4.4.2.	Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Keputusan Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah (Y2)	71
4.4.3.	Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Keputusan Investasi di Lembaga Keuangan Syariah (Y3)	76
4.4.4.	Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Keputusan Asuransi di Lembaga Keuangan Syariah (Y4)	81
4.5	Pembahasan Hasil Penelitian	85
4.5.1.	Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Keputusan Menabung di Lembaga Keuangan Syariah	85
4.5.2.	Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Keputusan Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah	87
4.5.3.	Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Keputusan Investasi di Lembaga Keuangan Syariah.....	88
4.5.4.	Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Keputusan Asuransi di Lembaga Keuangan Syariah	89

BAB V PENUTUP	90
5.1 Kesimpulan	90
5.2 Saran	90
5.3 Keterbatasan Penelitian	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	96

DAFTAR TABEL

Tabel	HALAMAN
2.1 Penelitian Terdahulu	32
4.1 Hasil Penjaringan	57
4.2 Distribusi Responden Berdasarkan Usia	58
4.3 Distribusi Responden Berdasarkan Pendapatan Dalam Satu Tahun.....	58
4.4 Distribusi Responden Berdasarkan Status Perkawinan.....	59
4.5 Distribusi Responden Berdasarkan Asal Fakultas	59
4.6 Distribusi Responden Berdasarkan Agama	61
4.7 Hasil Analisis Deskriptif Variabel Penelitian.....	62
4.8 Uji Validitas	63
4.9 Uji Reabilitas	64
4.10 Pengaruh LKS terhadap Keputusan Menabung di Lembaga Keuangan Syariah (Y1)	66
4.11 Tabel Klasifikasi Y1 Model 1	68
4.12 Tabel Klasifikasi Y1 Model 2	68
4.13 Tabel Klasifikasi Y1 Model 3	69
4.14 Tabel Klasifikasi Y1 Model 4	69
4.15 Pengaruh LKS terhadap Keputusan Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah (Y2)	71
4.16 Tabel Klasifikasi Y2 Model 1	73
4.17 Tabel Klasifikasi Y2 Model 2	73

4.18 Tabel Klasifikasi Y2 Model 3	74
4.19 Tabel Klasifikasi Y2 Model 4	74
4.20 Pengaruh LKS terhadap Keputusan Investasi di Lembaga Keuangan Syariah (Y3)	76
4.21 Tabel Klasifikasi Y3 Model 1	78
4.22 Tabel Klasifikasi Y3 Model 2`	78
4.23 Tabel Klasifikasi Y3 Model 3	79
4.24 Tabel Klasifikasi Y3 Model 4	79
4.25 Pengaruh LKS terhadap Keputusan Asuransi di Lembaga Keuangan Syariah (Y4)	81
4.26 Tabel Klasifikasi Y4 Model 1	83
4.27 Tabel Klasifikasi Y4 Model 2	83
4.28 Tabel Klasifikasi Y4 Model 3	84
4.29 Tabel Klasifikasi Y4 Model 4	84

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	HALAMAN
1.1 Indeks Literasi Keuangan Konvensional dan Syariah.....	4
2.1 Kerangka Pemikiran	40

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	HALAMAN
1. Kuesioner Penelitian	97
2. Skor Literasi Keuangan Syariah	104
3. Model 1 Regresi Logistik Biner	110
4. Model 2 Regresi Logistik Biner	114
5. Model 3 Regresi Logistik Biner	118
6. Model 4 Regresi Logistik Biner	126

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berkembang dan berusaha memperluas inklusi keuangannya. Hal ini merupakan upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Salah satu faktor berpengaruh terhadap keberhasilan ini dapat ditunjukkan dengan kemampuan atau tingkat literasi keuangan dalam masyarakat.

Literasi keuangan adalah kemampuan seseorang dalam memahami konsep dan risiko, keterampilan untuk membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial untuk meningkatkan kesejahteraan finansial, baik individu maupun sosial. Menurut Hung *et al.* (2009) menjelaskan literasi keuangan menjadi semakin kompleks dikarenakan taruhannya semakin meningkat: krisis keuangan yang baru-baru saja terjadi, misalnya, kita harus menjelaskan konsekuensi dari membuat keputusan yang berjangkauan luas tanpa *tools* yang memadai

Dalam survey yang dilakukan *The Organisation for Economic Cooperation and Development*, skor literasi keuangan Indonesia adalah 3.7 point yang berada di bawah Thailand dengan 3.9 point (OECD, 2020). Sedangkan untuk indeks inklusi keuangan Indonesia sebesar 76 persen pada tahun 2019, masih terpaut jauh dari Singapura yang sudah mencapai 98 persen, Malaysia 85 persen, hingga Thailand sudah 82 persen (Kompas, 2020) yang di mana pada tahun 2019 menurut hasil survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2019) inklusi keuangan di Indonesia masih

didominasi sektor jasa perbankan sebesar 74 persen dari total inklusi keuangan nasional

Rendahnya literasi keuangan membuat masyarakat mudah terjebak dalam melakukan investasi keuangan yang menawarkan keuntungan yang menggiurkan dalam jangka waktu yang pendek tanpa menimbang resikonya terlebih dahulu. Hal ini sering menyebabkan kerugian pada masyarakat itu sendiri yang sering terjebak investasi palsu.

Pada tingkat global, penelitian mengenai literasi keuangan sudah dilakukan oleh beberapa peneliti di berbagai Negara, diantaranya Murugiah (2016), Abubakar (2015), dan Ateş, S. *et al.* (2016). Di mana penelitian yang dibuat Murugiah (2016) meneliti mengenai faktor literasi keuangan yang mempengaruhi perilaku konsumtif masyarakat dan membahas tentang program untuk meningkatkan tingkat literasi keuangan masyarakat Malaysia. Dari hasil penelitian Murugiah (2016) ditemukan bahwa literasi keuangan dapat menolong siapa saja, tanpa batasan umur, gender, tingkat pendidikan atau tingkat pemasukan sehingga masyarakat mampu mengelola atau memanfaatkan sebagian uang mereka, memahami perlindungan keuangan dan hak-hak konsumen, mengelola risiko keuangan dan menghindari kesulitan keuangan memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan keuangan individu.


Pada penelitian yang dilakukan Abubakar (2015) memperlihatkan bahwa wanita, orangtua, pemuda dan orang-orang yang memiliki tingkat pendapatan dan pendidikan yang rendah di wilayah Afrika cenderung tidak sadar akan aspek keuangan. Survei yang dilakukan Abubakar (2015) juga menunjukkan perbedaan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta wilayah geografis, dan perbedaan ras,

etnis, status pekerjaan dan beberapa faktor lainnya juga ikut mempengaruhi tingkat kesadaran keuangan masyarakat.

Ateş *et al.* (2016) telah melakukan penelitian untuk menilai tingkat literasi dan untuk mencari tahu hubungan antara literasi keuangan dan perilaku bias di bursa saham Istanbul. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hampir setengah dari investor di sana memiliki tingkat literasi keuangan yang rendah.

Potensi keuangan syariah di Indonesia cukup besar dikarenakan Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim dan jumlah lembaga keuangan syariah terbesar di dunia. Namun pusat keuangan syariah saat ini justru didominasi Inggris dan Malaysia (Republika, 2016). Data dari State of The Global Islamic Economy Report 2016/17 yang mengukur *trend* juga perkembangan perekonomian Islam di dunia menempatkan Indonesia pada peringkat 10, jauh di bawah Malaysia yang menempati peringkat satu (Reuters, T., and Standar, D., 2016). Rendahnya peringkat Indonesia tidak terlepas akibat rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia. Literasi keuangan syariah adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam mengelola sumber daya keuangan sesuai dengan ajaran Islam (Rahim *et al*, 2016).

Indeks literasi keuangan syariah pada tahun 2019 menunjukkan peningkatan dari periode sebelumnya yang semula 8,1 persen menjadi 8,93 persen. Hal ini berarti, setiap 100 penduduk di Indonesia, hanya terdapat 8 orang yang memiliki pengetahuan mengenai industri jasa keuangan syariah. Angka ini jauh di bawah rata-rata komposit tingkat literasi keuangan sebesar 38,03 persen. Sementara indeks inklusi keuangan syariah mengalami penurunan dari 11,1 persen menjadi 9,1 persen (OJK, 2021)



Gambar 1.1 Indeks Literasi Keuangan Konvensional dan Syariah

Di Indonesia sendiri, saat ini sudah banyak lembaga-lembaga keuangan syariah yang berkembang di tengah masyarakat. Tetapi realitanya, penggunaan produk atau jasa lembaga keuangan syariah di Indonesia masih memiliki tingkat rasio yang rendah dibandingkan jumlah penduduk muslim yang ada. Hal ini mungkin disebabkan karena kurangnya keterlibatan konsumen di Indonesia, khususnya konsumen yang beragama Islam. Selain itu, lembaga keuangan, lembaga pemerintahan yang berkaitan dengan keuangan dan lembaga pendidikan dinilai penting bagi pertumbuhan industri keuangan syariah.

Pada tingkat lembaga pendidikan, sudah ada penelitian mengenai tingkat literasi keuangan Islam. Seperti hasil Observasi Nasution (2019) pada mahasiswa D4 Keuangan dan Perbankan Syariah Politeknik Negeri Medan diketahui bahwa hanya 40% yang menjadi nasabah bank syariah. Hal ini menunjukkan masih kurangnya tingkat inklusi keuangan syariah dari mahasiswa tersebut.

Yulianto (2018) telah melakukan penelitian untuk melihat pengaruh literasi keuangan syariah terhadap keputusan penggunaan produk atau layanan lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian bahwa tingkat literasi keuangan syariah tidak berpengaruh positif terhadap keputusan menabung dan keputusan menggunakan asuransi di lembaga keuangan syariah sedangkan religiusitas memengaruhi kualitas terpersepsi terhadap keputusan pembiayaan di lembaga keuangan syariah.

Dengan alasan itulah, ini menjadi daya tarik yang perlu diteliti lebih lanjut mengenai apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Secara umum penelitian mengenai literasi keuangan telah banyak diteliti oleh para peneliti sebelumnya. Namun di Indonesia mengenai topik ini masih belum terlalu banyak khususnya mengenai literasi keuangan syariah pada tingkat mahasiswa di Universitas Hasanuddin. Melihat ini maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Universitas Hasanuddin Terhadap Keputusan Penggunaan Produk atau Layanan Lembaga Keuangan Syariah.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah tingkat literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa Universitas Hasanuddin dalam menggunakan produk atau layanan lembaga keuangan syariah?
2. Apakah tingkat religiusitas memoderasi literasi keuangan syariah mahasiswa Universitas Hasanuddin terhadap keputusan penggunaan produk atau layanan lembaga keuangan syariah?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengkaji secara spesifik hubungan tingkat literasi keuangan syariah dengan keputusan konsumen khususnya konsumen tingkat pelajar dalam menggunakan produk atau layanan lembaga keuangan syariah.
2. Untuk menganalisis secara spesifik pengaruh tingkat religiusitas dalam memoderasi literasi keuangan syariah dengan keputusan konsumen dalam menggunakan produk atau layanan lembaga keuangan syariah

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi terhadap pengembangan ilmu keuangan khususnya yang berkaitan dengan literasi keuangan syariah dan faktor-faktor penentu keputusan masyarakat dalam menggunakan produk dan layanan lembaga keuangan syariah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori keuangan mengenai peran religiusitas dikalangan mahasiswa terhadap keputusan penggunaan produk atau layanan lembaga keuangan syariah. Penelitian ini dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian selanjutnya bagi peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut tentang tema yang diteliti.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi para pemangku kebijakan atau pengambil keputusan dalam lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan syariah. Dengan mengetahui tingkat literasi keuangan syariah diharapkan

pengambil kebijakan dapat menentukan strategi guna meningkatkan penggunaan produk atau layanan lembaga keuangan syariah.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan dengan melakukan survei kepada Mahasiswa Program Sarjana Universitas Hasanuddin yang berumur minimal 17 tahun. Penelitian ini hanya mencakup pengaruh faktor demografi seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan orangtua, asal fakultas dan tingkat religiusitas terhadap keputusan penggunaan produk atau layanan lembaga keuangan syariah.

1.6. Sistematika penulisan

Proposal ini dibagi menjadi tiga bagian dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini merupakan pendahuluan dari proposal, yang mengantarkan pembaca untuk dapat menjawab pertanyaan apa yang diteliti, untuk apa dan mengapa penelitian ini dilakukan. Pada bagian memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini membahas deskripsi teoritis yang memuat teori-teori yang relevan yang mendukung analisis serta pemecahan masalah yang terdapat dalam penelitian. Bab ini juga berisi hipotesis-hipotesis yang akan diuji dalam penelitian, serta model penelitian yang akan diuji.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini berisi pokok-pokok pembahasan yaitu metode penelitian paling tidak mencakup rancangan penelitian, tempat dan waktu, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, instrumen penelitian dan analisis

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Theory of Planned Behaviour adalah kajian pada bidang psikologi yang menyatakan bahwa minat dalam berperilaku dapat diprediksi melalui tiga faktor (Ajzen, 1991), yaitu:

1. *Behavioral beliefs*, adalah kepercayaan individu terhadap hasil dari suatu perilaku dan evaluasi dari hasil tersebut. Pada muaranya *Behavioral beliefs* akan menghasilkan sikap terhadap perilaku positif atau negatif.
2. *Normative beliefs*, adalah kepercayaan tentang dorongan atau motivasi yang berasal dari luar individu atau seseorang yang dapat memengaruhi perilakunya.
3. *Control beliefs*, adalah kepercayaan mengenai adanya faktor-faktor internal atau eksternal yang mendukung atau justru memperlambat perilaku yang akan diambil oleh individu.

Pada penelitian Arianti dan Azzahra (2020) menyatakan adanya keterkaitan seorang individu memiliki niat untuk meningkatkan literasi keuangan dengan kemudahan akses terhadap lembaga keuangan. Sedangkan pada penelitian Salisa (2020) juga menjelaskan hubungan positif persepsi kendali perilaku, persepsi resiko dan tingkat literasi keuangan terhadap minat investasi di pasar modal. Relevansi *Theory of Planned Behaviour* (TPB) dalam penelitian kali ini bahwa TPB bisa

menjelaskan secara langsung pengaruh tingkat literasi keuangan syariah terhadap keputusan penggunaan produk atau layanan lembaga keuangan syariah.

2.1.1.1. Teori *Maqashid Al-Syari'ah*

Maqashid Al-Syari'ah terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah. *Maqashid Al-Syari'ah* adalah manfaat atau tujuan dari hukum-hukum yang telah diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan kehidupan dunia dan akhirat bagi manusia (Shidiq, 2009). Imam al-Ghazali merumuskan lima tujuan diturunkannya syariah Islam yang dikenal dengan *maqashid al-syariah* (maksud dan tujuan syariah). Kelima *maqashid* tersebut adalah:

1. *Hifdzu-din*, sebagai bentuk penjagaan agama (*hifdzudin*), Allah SWT telah memerintahkan hamba-Nya untuk beribadah. Bentuk-bentuk ibadah tersebut antara lain shalat, zakat, puasa, haji, ziarah, shalat dan lain-lain.
2. *Hifdzu-nafs*, Islam melindungi seluruh umat manusia, maka untuk melindungi jiwa manusia dari pembunuhan tanpa alasan yang adil, Allah melarang membunuh orang tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam.
3. *Hifdzu Al-'aql*, sebagai alasan kewajiban menuntut ilmu sepanjang hayat. Hukum Islam melarang khamr (alkohol), narkoba dan obat-obatan terlarang, dan segala sesuatu yang dapat membahayakan pikiran.
4. *Hifdzu-nasl*, sebagai alasan wajib meningkatkan kualitas keturunan, membangun semangat generasi penerus sehingga ada rasa persahabatan antara umat, dan melarang perzinahan dan perkawinan darah.

5. *Hifdzu-mal*, syariat Islam membolehkan berbagai macam bentuk muamalah, seperti jual beli, sewa menyewa, dan lainnya. Di dalam Islam, syariat mengharamkan memakan harta manusia dengan jalan yang batil, seperti mencuri, riba, menipu, mengurangi timbangan, korupsi, dan lain-lain (QS. AnNisaa':29).

Hasil penelitian Chollisini dan Damayanti (2016) menunjukkan bahwa unsur Maqasid Al-Syariah sangat penting dalam mendorong seseorang untuk memilih produk berbasis syariah, terutama dari unsur menjaga agama (*hifdzu-din*), kemudian menjaga harta (*hifdzu-mal*), dan yang terakhir menjaga keturunan (*hifdzu-nasl*). Relevansi Teori Maqashid Al-Syari'ah dengan penelitian ini bahwa keputusan penggunaan produk atau lembaga keuangan syariah dipengaruhi oleh tingkat religiusitas individu yang berkaitan dengan *Hifdzu-din* (menjaga agama).

2.1.2. Literasi Keuangan

. Literasi keuangan didefinisikan beragam oleh para ahli bergantung pada sumber literatur yang digunakan. Literasi keuangan didefinisikan sebagai pendidikan atau pemahaman dalam mengetahui bagaimana uang dibuat, dibelanjakan dan disimpan, serta keterampilan dan kemampuan untuk menggunakan sumber daya keuangan untuk membuat keputusan keuangan. Keputusan ini mencakup bagaimana menghasilkan, menginvestasikan, membelanjakan, dan menghemat uang

Menurut Vitt *et al.* (2000) literasi keuangan adalah kemampuan untuk membaca opsi keuangan, menganalisis, dan berkomunikasi tentang kondisi keuangan yang mempengaruhi kesejahteraan. Termasuk kemampuan untuk berbicara tentang uang dan masalah uang, merencanakan masa depan keuangan,

dan menanggapi secara bijak peristiwa yang berpengaruh dalam keputusan keuangan sehari-hari, seperti peristiwa dalam ekonomi secara umum. Menurut Kiyosaki (2011) kecerdasan keuangan atau IQ keuangan adalah kemampuan literasi keuangan seseorang yang di mana di dalamnya seseorang dapat memahami akuntansi, investasi, pasar dan hukum guna mendapatkan keputusan yang tepat dalam mengambil keputusan keuangan. Sedangkan menurut Bhabha *et al.* (2014) literasi keuangan adalah keterampilan dan pemahaman individu terhadap konsep dasar keuangan yang berpengaruh terhadap kebiasaan atau sikap individu dalam pengambilan keputusan keuangan.

Menurut *World Bank* (2014) literasi keuangan merepresentasikan level pemahan seseorang terhadap keuangan. Ini seringkali merujuk kepada perhatian dan pengetahuan kunci atas konsep keuangan yang dibutuhkan untuk mengelola keuangan pribadi atau bisa disebut kemampuan keuangan. Sedangkan menurut *U.S Financial Literacy and Education Commission* (2020) literasi keuangan menggambarkan keterampilan, pengetahuan, dan alat yang membekali orang untuk mebuat keputusan dan tindakan keuangan secara efektif untuk mencapai kesejahteraan finansial.

Literasi keuangan memiliki manfaat dari sisi makro yang sangat penting karena tingkat literasi keuangan masyarakat memiliki korelasi positif dengan pendayagunaan produk dan layanan jasa keuangan yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan (OJK, 2021). Selain itu menurut OJK (2017) manfaat literasi keuangan bagi individu adalah:

1. Meningkatnya kualitas pengambilan keputusan keuangan individu; dan

2. Perubahan sikap dan perilaku individu dalam pengelolaan keuangan menjadi lebih baik.

2.1.2.1. Aspek Dalam Literasi Keuangan

Dalam literasi keuangan ada *metrics* yang dapat diukur untuk mengetahui tingkat literasi seseorang. Menurut Chen dan Volpe (1998) aspek-aspek literasi keuangan dapat dibagi menjadi empat aspek, yaitu:

1. Pengetahuan Umum Keuangan

Meliputi pemahaman umum atau pengetahuan dasar keuangan pribadi seperti pajak, perencanaan keuangan dan pencatatan pengeluaran dan pemasukan.

2. Simpan dan Pinjam

Meliputi pengetahuan yang berkaitan dengan simpan dan pinjam seperti pemakaian kartu kredit juga pemahan konsekuensi dari penandatanganan kredit atau pinjaman.

3. Asuransi

Meliputi pemahaman dasar asuransi dan jenis-jenis produk asuransi seperti asuransi kesehatan dan asuransi jiwa.

4. Investasi

Mencakup pengetahuan suku bunga dan obligasi negara, nilai tukar mata uang hingga diversifikasi investasi.

Sedangkan menurut Nababan dan Sadalia (2012) dalam Budiono (2014), literasi keuangan terbagi menjadi lima aspek pemahaman, yaitu:

1. *Basic Personal Finance*

Mencakup berbagai pemahan dasar seseorang dalam suatu sistem keuangan seperti perhitungan bunga sederhana, bunga majemuk, inflasi, *opportunity cost*, nilai waktu, likuiditas aset, dan lain-lain.

2. *Money Management*

Bagaimana seseorang mengambil tindakan keuangan dalam mengelola uang pribadi mereka. Semakin banyak pemahaman mengenai *financial literacy* maka semakin baik pula individu tersebut dalam mengelola uang pribadi mereka.

3. *Credit and Debt Management*

Manajemen Perkreditan adalah suatu proses rangkaian kegiatan dan komponen yang saling terikat satu dengan yang lain secara sistematis dalam proses pengumpulan dan penyajian informasi perkreditan perbankan.

4. *Saving and Investment*

Tabungan(*Saving*) adalah bagian dari pendapatan seseorang yang tidak dipergunakan untuk kegiatan konsumsi, sedangkan bagian dari tabungan yang dipergunakan untuk kegiatan ekonomi(menghasilkan barang dan jasa) untuk mendapatkan keuntungan disebut dengan investasi(*investment*).

5. *Risk Management*

Resiko adalah sesuatu yang muncul akibat adanya suatu ketidakpastian. Manajemen Risiko bertujuan untuk mengelola risiko sehingga kerugian yang dialami dapat diminimalisir atau keuangan yang akan diperoleh dapat dioptimalkan.

2.1.2.2. Kategori Pengukuran Literasi Keuangan

Menurut OJK (Accurate.id, 2021) ada berbagai tingkatan literasi keuangan untuk mengukur seberapa baik literasi keuangan seseorang, diantaranya yaitu:

1. *Well Literate*

Orang yang paham betul akan fitur, manfaat, risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan. Mereka juga mempunyai kemampuan yang baik dalam memanfaatkan produk serta jasa keuangan.

2. *Sufficient Literate*

Seseorang mempunyai pengetahuan dan juga keyakinan terkait lembaga jasa keuangan dan produk dari jasa keuangan. Selain itu, orang tersebut juga sudah mengenal fitur, manfaat, risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.

3. *Less Literate*

Mereka yang berada pada tingkatan ini memiliki pengetahuan terkait lembaga jasa keuangan dan produk serta jasa keuangan saja, tidak lebih.

4. *Not Literate*

Mereka yang tergolong pada tingkatan ini dinilai tidak mempunyai pengetahuan serta keyakinan yang baik terhadap jasa dan produk lembaga jasa keuangan.

Chen dan Volpe (1998) membuat kategori tingkat literasi keuangan berdasarkan persentase dari total jawaban seluruh responden yang benar, dan salah menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Tinggi, jika persentase jawaban benar 80% ke atas.
2. Sedang, jika persentase jawaban benar 60-79%.
3. Rendah, jika persentase jawaban benar kurang dari 60%.

2.1.3. Literasi Keuangan Syariah

Menurut Hambali (2018) dalam Nanda (2019) literasi keuangan syariah adalah wawasan yang dimiliki seorang tentang produk dan jasa keuangan syariah, dan dapat membedakan antara sistem bank konvensional dan sistem bank syariah, wawasan tadi pada akhirnya akan berimplikasi dalam perilaku seorang pada pengambilan keputusan ekonomi yang menggunakan nilai-nilai Islam sebagai acuan.

Menurut Rahim *et al.* (2016) secara konseptual literasi keuangan syariah dapat dikenal dan didefinisikan menjadi kemampuan seorang buat memakai pengetahuan keuangan, keterampilan dan perilaku seseorang dalam mengelola sumber daya keuangan berdasarkan dari ajaran Islam. Selain itu literasi keuangan syariah adalah kewajiban bagi setiap muslim lantaran hal tadi membawa akibat lebih lanjut pada kehidupan dunia dan pada kehidupan akhirat.

2.1.3.1. Aspek dan Pengukuran Literasi Keuangan Syariah

Aspek–aspek literasi keuangan syariah yang dipakai menjadi dasar pengukuran literasi keuangan syariah pada penelitian kali ini mengadaptasi kategori pengukuran literasi keuangan berdasarkan Huston (2010) yang diubah dan disesuaikan sesuai perspektif keuangan syariah. Aspek-aspek literasi keuangan tadi mencakup empat aspek yaitu:

1. Keuangan Dasar

Dalam literasi keuangan syariah semua landasan aturan juga pengaturan utama bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Selain itu sumber-sumber sekunder lainnya yang bisa dijadikan sebagai patokan yaitu dari ijma', qiyas dan ijtihad para ulama. Pada dasarnya prinsip-prinsip keuangan syariah melarang adanya riba (bunga), gharar (ketidakpastian) dan maysir (perjudian). Selain itu dalam keuangan syariah juga dilarang berkaitan dengan komoditas yang diharamkan seperti saham dari produk minuman beralkohol.

Klasifikasi sumber-sumber hukum Islam:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber utama yang wajib dipercayai oleh orang Islam sebagai sumber hukum yang mengatur kehidupan beragama dan kehidupan sehari-hari termasuk dalam kegiatan berekonomi. Al-Qur'an adalah firman Allah SWT yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, dan kemudian disampaikan kepada diri kita melalui banyak orang (tawatur), dalam bentuk lisan dan juga tulisan.

b. Hadist

Hadist adalah sumber rujukan primer kedua setelah Al-Qur'an. Hadist biasa disebut juga sebagai kumpulan tulisan yang memuat informasi tentang perkataan, perbuatan dan sikap Nabi Muhammad, baik yang berkaitan dengan hukum syara' maupun tidak. Hadist juga bisa menjelaskan lebih jauh dari makna-makna dalam Al-Qur'an, mendukung putusan-putusan yang sudah dinyatakan dalam Al-Qur'an, dan hadist juga bertindak sebagai sumber hukum Islam.

c. Ijma' Ulama

Ijma' adalah sumber sekunder pertama atau sumber ketiga dalam hukum Islam. Berbeda dengan Al-Qur'an dan Sunnah ijma' bukan merupakan wahyu langsung. Ijma' dapat didefinisikan sebagai kesepakatan penuh para alim ulama dari semua periode setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, mengenai perkara agama. Landasan para ulama dalam mengeluarkan hujjah harus berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist.

d. Qiyas

Qiyas adalah sumber sekunder kedua atau sumber keempat dalam hukum Islam. Qias adalah pembentangan dalam penetapan suatu hukum dan perkara baru yang belum ada pada masa sebelumnya tetapi memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat juga bahaya dan berbagai aspek dengan perkara sebelumnya sehingga dihukumi sama.

Elemen-elemen yang dilarang dalam hukum keuangan Islam:

a. Larangan Riba

Riba dalam bahasa Arab bermakna kelebihan atau tambahan (az-ziyadah). Kelebihan atau tambahan ini konteksnya umum, yaitu semua tambahan terhadap pokok utang dan harta (Tirto, 2021). Riba bisa juga didefinisikan sebagai perolehan tidak sah, yang diperoleh dari ketidaksetaraan nilai-nilai kuantitatif yang di pertukarkan di segala macam jenis transaksi.

Riba dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori menurut transaksinya, yaitu:

1. Riba di dalam akad kontrak pinjaman (riba al-duyun) atau riba al-nasi'ah (nilai lebih dikarenakan penundaan pembayaran). Dimana riba tersebut merujuk pada segala tambahan nilai yang tidak dibenarkan dalam bentuk barang/jasa ataupun uang tunai pada pinjaman atau pemberian pinjaman uang, selain jumlah pokok, sebagai suatu kondisi yang ditentukan atau disepakati di antara para pihak.
 2. Riba dalam akad kontrak pertukaran (riba al-buyu') atau riba al-fadl. Dimana riba terjadi ketika suatu komoditas ditukarkan untuk mendapatkan komoditas yang sama, yang mana termasuk dalam kategori komoditas ribawi jika dengan jumlah yang tidak setara, atau penundaan penyerahan salah satu komoditas tersebut.
- b. Larangan Gharar

Gharar merupakan transaksi bisnis yang mengandung ketidakjelasan bagi para pihak, baik dari segi kuantitas, fisik, kualitas, waktu penyerahan, dan objek transaksinya hal ini bisa menjadikan barang yang ditransaksikan masih bersifat spekulatif. Ketidakpastian ini melanggar prinsip syariah yang idealnya harus transparan dan memberi keuntungan bagi kedua belah pihak (OCBCNISP, 2021). Definisi lainnya mengatakan gharar adalah kontrak yang mengandung risiko bagi salah satu pihak, yang mana dapat mengakibatkan pihak tersebut mengalami kerugian atas hartanya.

Jenis-jenis gharar:

1. Gharar yang muncul akibat ketiadaan dari nilai-nilai penyeimbang yang dipertukarkan, atau ketiadaan kontrol pihak-pihak yang bertransaksi atas objek yang hendak diperjualbelikan.
 2. Gharar yang muncul akibat ketidakcukupan atau ketidakakuratan informasi terkait barang yang hendak diperjualbelikan.
 3. Gharar yang muncul dikarenakan kompleksitas yang tidak semestinya ada di dalam akad atau kontrak, seperti menggabungkan dua penjualan di dalam satu atau dua atau lebih kontrak yang saling berhubungan.
- c. Larangan Maysir
- Secara makna, *maysir* artinya spekulasi. Secara teknis, *maysir* adalah setiap transaksi yang di dalamnya disyaratkan sesuatu berbentuk materi yang diambil dari pihak yang kalah untuk pihak yang menang. Istilah lainnya yang kita kenal: judi atau taruhan (Alamisharia, 2020). *Maysir* juga dapat didefinisikan sebagai segala aktivitas yang di dalamnya ada pertarungan, di mana melaluinya pemenang akan mengambil seluruh harta yang ditaruhan dan pihak yang kalah akan kehilangan harta yang dipertaruhkan.
- d. Menggunakan dan Menangani Barang atau Jasa Tertentu yang Dilarang dalam Islam.
2. Pinjaman atau Kredit (Pembiayaan)

Dalam kegiatan lembaga keuangan, hampir semua kebutuhan manusia dalam berbisnis dan bertransaksi dilakukan dengan pinjam meminjam atau jual beli uang dimana pada akhirnya keuntungan dari

kegiatan tersebut didapatkan dari hasil kewajiban membayar hutang pengguna modal (debitur) terhadap pemberi modal (kreditur) yang disebut dengan bunga. Dalam Islam, pinjam meminjam adalah akad atau kontrak pemberian manfaat dari benda yang halal dari seseorang kepada orang lainnya tanpa imbalan, dan dengan tidak mengurangi ataupun mengubah barang tersebut yang nantinya akan dikembalikan setelah diambil manfaatnya.

Di dalam Islam, konsep instrumen keuangan pinjam meminjam bersifat luas dan luwes. Luwes dikarenakan lembaga keuangan Islam bisa dipakai untuk berbagai keperluan. Sedangkan keluasaan lantaran kebutuhan transaksi jauh lebih variatif misalnya apabila seseorang membutuhkan tempat tinggal bisa dilakukan dengan jual beli (Murabahah, Istishna atau Musawamah) dan syirkah (Musyarakah Mutanaqishah). Jika penggunaannya hanya sementara, maka bisa menggunakan akad sewa menyewa dengan Ijarah.

Akad-akad dalam pembiayaan Islam:

a. Mudharabah

Mudharabah adalah kemitraan khusus di mana mitra (rabbulmaal) menyediakan uang untuk berinvestasi dalam usaha bisnis, sedangkan manajemen dan tenaga kerja adalah tanggung jawab mudarib. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada pihak lain untuk usaha produktif.

b. Musyarakah

Musyarakah atau syirkah adalah usaha patungan antara investor untuk mendanai suatu bisnis/proyek. Musyarakah adalah kontrak antara mitra untuk modal dan keuntungan. AAOIFI mendefinisikan musyarakah sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan aset, bekerja untuk keuntungan.

c. Murabahah

Murabahah setelah keputusan oleh pembeli melibatkan penjualan jenis komoditas oleh lembaga keuangan kepada pelanggan (pesanan pembeli) dengan harga jual yang telah ditentukan, termasuk keuntungan tambahan sebesar pada harga komisi yang telah ditentukan.

d. Salam

Salam adalah akad jual beli, di mana penjual setuju untuk menjual barang tertentu kepada pembeli pada tanggal yang disepakati di masa depan, untuk mendapatkan harga yang dibayar secara tunai.

e. Musyarakah Mutanaqishah

Musyarakah mutanaqishah adalah akad hibrida yang belakangan ini dikembangkan oleh para ulama kontemporer. Musyarakah mutanaqishah dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk kemitraan di mana seorang mitra berjanji untuk membeli bagian dari modal mitra yang secara bertahap ditransfer kepadanya tanpa memilikinya.

f. Istishna

Secara harfiah, istishna berarti permintaan, ajakan, atau bujukan untuk membuat atau membangun sesuatu. Istishna dapat didefinisikan sebagai akad pembelian suatu barang, di mana pembeli akan melakukan

pemesanan untuk pembelian suatu barang yang akan dikirimkan di kemudian hari.

g. Ijarah

Ijarah adalah pemberian gaji atau penyewaan suatu barang atau jasa untuk dinikmati. Ijarah juga berarti memberikan upah kepada pekerja dan pada setiap kontrak kerja untuk mendapatkan hasil (gaji).

h. Qardh

Qardh adalah pemberian barang kepada orang lain yang dapat diambil kembali atau diklaim atau dengan kata lain dipinjamkan tanpa mengharapkan imbalan apa pun. Qardh dikategorikan dalam kontrak gotong royong dan bukan transaksi komersial.

3. Investasi atau Tabungan

Investasi adalah kegiatan menempatkan dana pada satu atau lebih jenis aset untuk jangka waktu tertentu dengan harapan memperoleh pendapatan dan/atau meningkatkan nilai investasi di masa yang akan datang (Hidayati, 2017). Bisa dikatakan Investasi adalah komitmen terhadap serangkaian dana atau aset lain yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Dalam berinvestasi, ada dua jenis aset yang bisa dipilih, yaitu aset riil dan aset kertas. aset riil adalah aset berwujud, seperti emas dan tanah, sedangkan aset kertas adalah aset tidak berwujud, seperti obligasi, saham, dan reksa dana.

Untuk investasi aset kertas dalam keuangan Islam saat ini, obligasi Islam yang paling aktif di pasar uang Islam juga dikenal sebagai sukuk.

Secara harfiah, sukuk berarti sertifikat. Organisasi Akuntansi dan Audit untuk Lembaga Keuangan Islam (AAOIFI) mendefinisikan sukuk investasi sebagai sertifikat dengan nilai yang sama yang menggambarkan kepemilikan saham yang tidak dibagi menjadi barang dan jasa berwujud, aset yang dihasilkan dari proyek tertentu atau kegiatan khusus. *Islamic Financial Services Board* (IFSB), mendefinisikan sukuk sebagai sertifikat yang menggambarkan kepemilikan proporsional dari pemegang aset utama yang tidak terbagi, di mana pemegang menanggung semua hak dan kewajiban yang berkaitan dengan aset tersebut. Dari berbagai ahli, dapat disimpulkan bahwa sukuk adalah sertifikat yang menggambarkan nilai suatu aset.

Selain berinvestasi, terdapat cara lain yang bisa dilakukan seseorang untuk melindungi hartanya adalah dengan menabung atau dengan menyimpannya. Dalam keuangan syariah, semua harta yang diserahkan oleh pemilik atau wakil pemilik kepada seseorang untuk menjaga hartanya disebut *wadi'ah*. *Wadi'ah* (tabungan) adalah salah satu kontrak dan transaksi yang diperbolehkan dalam Islam karena dilakukan atas dasar amal.

Wadi'ah diklasifikasikan menjadi:

- a. *Wadi'ah yad amanah* (menitipkan berdasarkan amanah) yaitu *wadi'ah* merupakan mal dan mendapat ganjaran pahala karena telah menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh orang lain.

- b. Wadi'ah yad dhamanah (jaminan titipan) adalah akad di mana seseorang menjamin pengembalian barang yang telah dititipkan kepadanya, dan menyediakan pengembalian barang sesuai permintaan.

4. Asuransi

Asuransi adalah suatu sistem perlindungan finansial yang melibatkan pelaksanaan kontrak (kontrak asuransi) antara penanggung dan tertanggung, di mana penanggung berjanji untuk menanggung risiko sebagaimana diatur dalam kontrak. Pengertian asuransi atau pertanggungan dapat ditemukan dalam Pasal 246 KUHD yang mengatur sebagai berikut: "Asuransi adalah suatu persetujuan di mana penanggung berjanji kepada tertanggung untuk membayar sejumlah kerugian yang telah disepakati bila terjadi suatu kerusakan, kerugian, atau kehilangan keuntungan itu, disebabkan oleh sesuatu peristiwa yang belum tentu terjadi"

Dalam keuangan syariah, asuransi konvensional tidak diterima oleh syariah karena mengandung unsur yang diharamkan seperti riba, gharar dan maysir. Oleh karena itu, keuangan syariah memiliki asuransi sendiri yang disebut takaful. Secara harfiah, takaful yang berarti penjaminan bersama, tanggung jawab bersama, penjaminan bersama, jaminan kolektif dan janji timbal balik, sehingga mencerminkan hubungan dan kesepakatan saling membantu antara anggota kelompok tertentu. Oleh karena itu, takaful adalah suatu sistem di mana peserta berkontribusi secara teratur pada dana bersama dan berinteraksi secara teratur satu sama sama lain dengan saling menjamin, yaitu dengan memberikan kompensasi kepada setiap peserta yang menanggung risiko tertentu.

Dalam *takaful* terdapat kontrak pokok meliputi:

a. Kontrak Diantara Para Peserta (*Tabarru'*)

Tabarru' adalah akad yang dibuat oleh seorang peserta yang secara sukarela melepaskan sejumlah biaya yang disepakati untuk dibayarkan ke dalam dana takaful, seperti sumbangan. Sumbangan tersebut nantinya berfungsi sebagai bantuan timbal balik dan jaminan bersama dalam hal peserta menderita kerugian yang telah ditentukan.

b. Kontrak Antara Para Peserta dan Operator *Takaful*

1. *Mudharabah*, artinya memberikan modal kepada orang lain, yang akan berdagang dengan modal tersebut, dengan pembagian keuntungan sesuai dengan resiko yang telah ditentukan. Berinvestasi adalah kegiatan lain untuk mengoptimalkan dana tersebut. Dalam takaful, pemberi modal (*rabbul mal*) adalah peserta dan manajer investasi (*mudharib*) adalah operator takaful. Dimana dana tersebut harus diinvestasikan sesuai dengan syariah. Jika ada pengembalian investasi, maka akan dibagikan sesuai dengan rasio yang telah ditentukan. Namun, jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

2. *Wakalah*, adalah kontrak keagenan, di mana peserta tetap menjadi pemilik sebenarnya dari dana takaful. Dalam akad ini, pihak yang diwakili adalah peserta, sedangkan agen (*perwakilan*) adalah operator takaful. Peserta menunjuk atau memberi kuasa kepada agen untuk mengelola dana takaful terkait dengan dua kewajiban utama,

yaitu bisnis takaful (perlindungan nilai, pembayaran pelanggan, dll) dan investasi, di mana pedagang berhak atas biaya agen (remunerasi agen) dan biaya kinerja (biaya agen).

3. *Ju'alah*, mengacu pada komitmen untuk membayar sejumlah gaji untuk melakukan tugas yang telah ditentukan berdasarkan kontrak ini, para peserta secara kolektif menunjuk operator untuk mengelola dana takaful, dengan cara yang telah ditentukan, untuk mendapatkan gaji yang telah dirinci akan dieksekusi dengan cara tertentu, dimana gaji didasarkan pada hasil dan kinerja.
4. *Waqf*, biasa disebut kontrak sepihak untuk secara sukarela melepaskan hak milik dan memberikannya kepada penerima yang telah ditentukan untuk kepentingan umum. Wakaf dapat diterapkan untuk pengolahan dana takaful. Operator takaful bertindak sebagai pemegang dana takaful.

2.1.4. Religiusitas

Menurut Holdcroft (2006) religiusitas adalah konsep yang kompleks dan sulit untuk didefinisikan setidaknya karena dua alasan. Alasan pertama adalah ketidakpastian dan sifat bahasa Inggris yang tidak tepat. Religiusitas ditemukan sinonim dengan istilah-istilah seperti religiusitas, ortodoksi, iman, kepercayaan, kesalehan, pengabdian, dan kesucian. Sinonim-sinonim ini pada studi tentang religiusitas akan disebut sebagai dimensi religiusitas. Agama atau religiusitas melibatkan kepercayaan, praktik, dan ritual yang terkait dengan yang transenden, di mana yang transenden adalah Tuhan. Ini sering melibatkan hal-hal mistis atau supranatural. Agama biasanya memiliki keyakinan khusus tentang kehidupan

setelah kematian dan aturan tentang perilaku dalam kelompok sosial. Agama adalah konstruksi multidimensi yang mencakup kepercayaan, perilaku, ritual, dan upacara yang mungkin diadakan atau dipraktikkan secara pribadi atau pengaturan publik, tetapi dalam beberapa cara berasal dari tradisi mapan yang berkembang dari waktu ke waktu dalam suatu komunitas (Koenig, 2012).

Deneler (1994) mengemukakan bahwa individu memiliki beberapa tingkat religiusitas yang berbeda dan dapat dibagi menjadi empat kategori: paling religius, moderat, sedikit religius, dan non-religius. Sedemikian rupa sehingga perilaku konsumsi yang diamati sangat bervariasi sesuai dengan tingkat religiusitasnya. Bagi yang kurang religius, faktor religi tidak diperhitungkan atau memiliki pengaruh yang lemah terhadap keputusan pengambilan konsumsi.

Menurut Glock dan Strak dalam Fitriani (2016) terdapat 5 pembagian dimensi religiusitas:

1. Dimensi Keyakinan

Dimensi ini berupa pengharapan-pengharapan dimana orang yang religius berpegang teguh dalam pandangan teologi eksklusif juga mengakui kebenaran doktrin-doktrin tersebut. Setiap kepercayaan mempertahankan seperangkat kepercayaan dimana para penganut diperlukan akan taat.

2. Dimensi Praktik Agama

Dimensi ini mencakup perilaku ibadah, ketaatan, dan hal-hal yang dilakukan orang untuk menunjukkan komitmennya terhadap agama dan praktik keagamaan yang dianutnya.

3. Dimensi Penghayatan

Dimensi ini berisi dan mendukung fakta bahwa semua agama mengandung harapan-harapan tertentu, bahkan jika salah untuk mengatakan bahwa orang yang sangat religius pada titik tertentu akan mencapai pengetahuan subjektif tentang ketaatan beragama. Dimensi ini merupakan pengalaman-pengalaman agama yang dimiliki oleh seseorang.

4. Dimensi Pengetahuan Agama

Dimensi ini mengacu kepada harapan bahwa orang yang beragama paling tidak memiliki sejumlah pengetahuan dasar mengenai dasar-dasar keyakinan, ritus-ritus, kitab suci, dan tradisi-tradisi.

5. Dimensi Pengalaman

Dimensi ini mengacu pada identifikasi akibat-akibat keyakinan keagamaan, praktek, pengalaman dan pengetahuan seseorang dari hari ke hari.

2.1.5. Lembaga Keuangan Syariah

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia no. 792 Tahun 1990, semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan adalah lembaga keuangan, yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, khususnya untuk membiayai investasi usaha. Sistem keuangan Indonesia dikelola oleh dua jenis lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan non-perbankan.

Lembaga keuangan perbankan merupakan lembaga yang memberikan layanan keuangan terlengkap. Kegiatan keuangan yang dilakukan selain menyalurkan dana atau memberikan pembiayaan/kredit juga melakukan

penghimpunan dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Lembaga keuangan perbankan secara operasional didukung dan diawasi oleh Bank Indonesia. Sedangkan pembinaan dan pemantauan kepatuhan prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI.

Sedangkan lembaga keuangan non bank pada prinsipnya dituntut memiliki peran yang sama dengan perbankan dan lembaga keuangan. Perbedaannya terletak pada prinsip dan pengoperasiannya. Tujuan didirikannya lembaga keuangan non perbankan adalah untuk melayani kepentingan masyarakat yang belum dialihkan ke perbankan syariah. Beberapa jenis lembaga keuangan komersial syariah menurut Mubarak *et al.* (2021) antara lain:

1. Perbankan Syariah

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Keseluruhan hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS). Ada beberapa hal baru yang diatur dalam UUPS seperti mengubah pengertian pembiayaan secara signifikan dibandingkan definisi yang ada dalam UU sebelumnya tentang perbankan (UU No. 10 Tahun 1998) serta penetapan Dewan Pengawas Syariah sebagai pihak terafiliasi seperti halnya akuntan publik, konsultan dan penilai.

2. Pasar Modal Syariah (PMS)

Kegiatan syariah di Pasar Modal adalah kegiatan yang terkait dengan penawaran umum efek syariah, perdagangan efek syariah, pengelolaan

investasi syariah di Pasar Modal, dan Emiten atau Perusahaan Publik yang berkaitan dengan efek syariah yang diterbitkannya, Perusahaan Efek yang sebagian atau seluruh usahanya berdasarkan prinsip syariah, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek syariah.

3. Asuransi Syariah

Usaha Asuransi Umum Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, sedangkan usaha asuransi jiwa syariah arahnya melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

4. Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus

Di antara Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus di antaranya adalah Pegadian Syariah dan Lembaga Penjamin Syariah

Lembaga Zakat *Infaq*, *Shadaqah*, dan *Waqaf*. Lembaga ini adalah salah satu yang ada dalam sistem keuangan Islam, karena Islam mendorong umatnya untuk menjadi relawan amal (*volunteer*). Dana ini hanya dapat dialokasikan untuk manfaat sosial atau untuk peraturan yang ditentukan oleh syariah Islam.

2.2. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tujuh penelitian sebelumnya yang telah diteliti oleh pihak lain sebagai referensi dan pendukung, baik teoritis, literasi dan analisis hasil sebagai poin perbandingan. Pengamatan sebelumnya terkait dengan judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Nasution, A.W (2019)	Analisis Faktor Kesadaran Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Keuangan dan Perbankan Syariah	Variable independen: Faktor pertama yaitu Orang Tua (X1) Faktor kedua yaitu Pengetahuan (X2) Faktor ketiga yaitu Perilaku Ekonomi (X3) dan Faktor keempat yaitu Gender dan Teknologi Informasi (X4). Sedangkan variabel dependen yaitu Kesadaran Literasi Keuangan	Faktor utama yang mempengaruhi kesadaran literasi keuangan syariah mahasiswa program studi Keuangan dan Perbankan Syariah disumatera utara adalah pendidikan ayah dan ibu, serta pendapatan orang tua

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
			Mahasiswa Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah di Sumatera Utara (Y)	
2	Yulianto, A. (2018)	Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Penggunaan Produk atau Layanan Lembaga Keuangan Syariah	Variabel independen yang digunakan yaitu: Literasi Keuangan Syariah (X1) Kualitas Terpresepsi (X2) Variabel moderasi yaitu Religiusitas (Z) dan Variabel dependen yaitu Keputusan Penggunaan Produk atau Layanan di Lembaga Keuangan Syariah (Y)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan keuangan masyarakat tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh tingkat literasi keuangan yang dimilikinya, karena bisa jadi disebabkan oleh latar belakang dan lingkungan sosial yang sangat berbeda
3	Lantara, I. W. N. and Kartini, N. K.	Financial Literacy Among University	Variabel independen yang	Dengan menggunakan uji

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
	R (2015)	Students: Empirical Evidence From Indonesia	digunakan yaitu: Faktor Demografi Mahasiswa (X) terhadap variabel dependen yaitu Tingkat Literasi Keuangan (Y)	regresi probit dan tobit, penelitian ini mengungkapkan bahwa tingkat pendidikan dan disiplin akademik berhubungan positif dengan tingkat literasi keuangan.
4	Murugiah, L. (2016)	The Level of Understanding and Strategies to Enhance Financial Literacy Among Malaysian	Variabel independen yang digunakan adalah faktor demografi (X) yang diantaranya Umur, Jenis Kelamin, Level Pendidikan, Tingkat Pemasukan, Jenis Pekerjaan, dan Status Perkawinan terhadap Variabel dependen yaitu Tingkat Literasi Keuangan (Y)	Analisis korelasi menyatakan bahwa literasi keuangan memiliki pengaruh positif dengan tingkat pendidikan. Sementara yang lain, jenis pekerjaan menunjukkan pengaruh negatif dengan literasi keuangan. Selain itu, status perkawinan menunjukkan pengaruh positif terhadap literasi

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
				keuangan
5	Grohmann, A. (2018)	Financial Literacy and Financial Behavior: Evidence From The Emerging Asian Middle Class	Variabel independen yang digunakan adalah Faktor Demografi Penduduk Kota Bangkok, Thailand (X) terhadap variabel dependen yaitu Tingkat Literasi Keuangan (Y)	penelitian ini menunjukkan bahwa responden kelas menengah dengan literasi keuangan yang lebih tinggi lebih mungkin menggunakan berbagai layanan keuangan yang ditawarkan kepada mereka juga dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat literasi keuangan berpengaruh positif terhadap perilaku keuangan seseorang
6	Er, B. and Mutlu, M. (2017)	Financial Inclusion and Islamic Finance: A Survey of Islamic Financial	Variable independen yang digunakan adalah demografi (X1), informasi	Hasil dari penelitian tersebut ditemukan bahwa nilai indeks

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
		Literacy Index	mengenai literasi keuangan (X2), sikap terhadap literasi keuangan (X3) dan perilaku literasi keuangan (X4) terhadap indeks literasi keuangan (Y)	literasi keuangan Islam yang ada di Turki masih dibawah nilai literasi keuangan yang telah disiapkan dalam berbagai penelitian
7	Margaretha, F. dan Pambudhi, R.A. (2015)	Tingkat Literasi Keuangan Pada Mahasiswa S-1 Fakultas Ekonomi	Variabel independen yang digunakan yaitu Jenis Kelamin, Usia, IPK dan Pendapatan Orangtua terhadap variable dependen Tingkat Literasi Keuangan	Hasil dalam penelitian ini ditemukan adanya pengaruh positif antara jenis kelamin, usia, IPK dan pendapatan orang tua terhadap tingkat literasi mereka.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Dari tabel di atas menunjukkan, Penelitian Nasution (2019) yang mengkaji tingkat literasi keuangan mahasiswa program studi keuangan dan perbankan syariah di Sumatera Utara. Selain itu Nasution (2019) meneliti hubungan faktor orang tua, faktor pengetahuan, faktor perilaku ekonomi, dan faktor gender dan teknologi informasi terhadap kesadaran literasi keuangan mahasiswa program studi keuangan dan perbankan syariah di Sumatera Utara. Data dalam penelitian itu menggunakan *random sampling* sebanyak 219 mahasiswa. Hasil dari penelitian tersebut

menunjukkan faktor utama yang dapat membangun kesadaran literasi keuangan mahasiswa program studi keuangan dan perbankan syariah di Sumatera Utara adalah pendidikan ayah, pendidikan ibu, dan pendapatan orang tua.

Yulianto (2018) meneliti pengaruh literasi keuangan syariah dan kualitas terpersepsi terhadap keputusan dalam penggunaan produk atau layanan di lembaga keuangan syariah. Dalam penelitian ini Yulianto (2018) menggunakan sampel penelitian sebanyak 272 responden dengan metode analisis regresi logistik biner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah tidak berpengaruh terhadap keputusan menabung dan berasuransi pada lembaga keuangan syariah. Sedangkan literasi keuangan syariah berpengaruh negatif terhadap keputusan pembiayaan dan keputusan investasi pada lembaga keuangan syariah. Sedangkan kualitas terpersepsi yang dimoderasi oleh religiusitas berpengaruh positif terhadap keputusan menabung dan pembiayaan di lembaga keuangan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan keuangan masyarakat tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh tingkat literasi keuangannya.

Lantara dan Kartini (2015) melakukan penelitian untuk menguji literasi keuangan mahasiswa sarjana dan pascasarjana. Selain itu, Lantara dan Kartini (2015) juga meneliti hubungan antara demografi siswa dan tingkat literasi mereka. Data untuk penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebarakan kepada 800 mahasiswa S1 dan S2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata 45,39% responden menjawab 4.444 pertanyaan dengan benar. Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan tingkat kedisiplinan memiliki hubungan positif dengan tingkat literasi.

Murugiah (2016) melakukan penelitian untuk mengidentifikasi taraf pemahaman literasi keuangan pada masyarakat Malaysia dan taktik untuk mempertinggi taraf literasi keuangan tadi. Data pada penelitian ini memakai informasi lapangan yang disebarkan pada 2500 responden pada Malaysia. Hasil menurut penelitian tadi memperlihatkan taraf pengetahuan responden tentang literasi keuangan dari pengetahuan dasar, nilai ketika uang, suku bunga majemuk, diversifikasi risiko dan keuangan dan produk atau jasa perbankan. Analisis hubungan menyatakan bahwa literasi keuangan mempunyai dampak positif menggunakan taraf pendidikan.

Grohmann (2018) melakukan penelitian untuk memeriksa dampak pengetahuan keuangan antara orang-orang kelas menengah yang tinggal di daerah perkotaan di Asia. Karena orang yang tinggal di daerah perkotaan memiliki akses ke pinjaman dan saluran yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi rata-rata kelas menengah Bangkok hanya memiliki 24 persen dapat secara akurat menyelesaikan masalah terkait divisi pasar. Studi ini menunjukkan bahwa pekerja keuangan lebih cenderung memiliki aset selain rekening tabungan dan lebih cenderung memiliki rekening setoran tetap. Mereka juga cenderung memiliki asuransi jiwa, membawa produktivitas yang sangat rendah. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan bahwa responden kelas menengah memiliki pengetahuan keuangan yang lebih tinggi yang lebih mungkin menggunakan layanan keuangan yang berbeda yang diberikan kepada mereka. Kedua, mereka menggunakan kartu kredit dengan cara yang lebih luas: mereka lebih cenderung mengetahui tingkat bunga kartu kredit dan mengalami kesulitan membayar lebih

sedikit hutang kartu kredit. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat literasi keuangan memiliki efek positif pada perilaku keuangannya.

Er *and* Mutlu (2017) melakukan penelitian buat berbagi pengukuran dan perbandingan berdasarkan literasi keuangan. Data diperoleh berdasarkan melakukan informasi lapangan pada 388 peserta pada Tranzon menggunakan taraf agama 95 persen dimana survei terdiri berdasarkan 25 pertanyaan yang diambil berdasarkan OECD yang terdiri berdasarkan 4 bagian yaitu pertanyaan demografi yang meliputi tentang literasi keuangan, perilaku terhadap literasi keuangan dan perilaku keuangan. Hasil berdasarkan penelitian tadi ditemukan bahwa nilai indeks literasi keuangan Islam yg terdapat pada Turki masih dibawah nilai literasi keuangan yang sudah disiapkan pada aneka macam penelitian sebelumnya.


Margaretha dan Pambudhi (2015) telah melakukan penelitian untuk mengukur bagaimana tingkat literasi keuangan mahasiswa S1 dan faktor yang memengaruhinya. Dalam penelitian data menggunakan kuesioner terdistribusi ke 625 kuesioner dan hanya dapat menggunakan 584 kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan efek positif pendapatan, gender, usia, IPK dan penghasilan orang tua terhadap tingkat literasi mereka.

2.3. Kerangka Pemikiran

Penggunaan produk atau layanan lembaga keuangan syariah didorong oleh beberapa faktor dan salah satunya faktor tingkat literasi keuangan syariah yang dimiliki. Hal ini dikarenakan orang yang memiliki tingkat literasi keuangan syariah yang tinggi dapat dengan mudah, dan dengan yakin mempertimbangkan dan menempatkan dana mereka ke dalam instrumen investasi syariah yang ada.

Diharapkan dengan tingginya tingkat literasi keuangan syariah bisa menciptakan iklim investasi keuangan berbasis syariah di Indonesia lebih baik.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4. Hipotesis Penelitian

2.4.1. Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Penggunaan Produk atau Layanan Lembaga Keuangan Syariah

Literasi keuangan didefinisikan beragam oleh banyak ahli. Secara konseptual, literasi keuangan Islam didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap keuangannya dalam mengelola sumber daya keuangan sesuai dengan ajaran Islam (Rahim *et al.* 2016).

Penelitian yang mengukur tingkat literasi keuangan sudah banyak dilakukan sebelumnya. Dalam penelitian Hung *et al.* (2009) ditemukan bahwa literasi keuangan akan mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu perilaku keuangan. Ketika individu belum memiliki literasi keuangan yang baik maka mereka cenderung melakukan kesalahan dalam pembuatan keputusan keuangan (Lusardi *et al.* 2009).

Tingkat literasi keuangan berpengaruh signifikan bagi seseorang menentukan di instrumen investasi mana dia akan menempatkan dana mereka (Hassan *and* Anood, 2009). Dapat dikatakan literasi keuangan adalah kunci untuk menentukan keputusan yang tepat dalam menentukan perilaku keuangan.

H_1 : Literasi keuangan syariah berpengaruh positif terhadap keputusan penggunaan produk atau layanan lembaga keuangan syariah.

2.4.2. Pengaruh Religiusitas dalam Memoderasi Literasi Keuangan Syariah terhadap Keputusan Penggunaan Produk atau Layanan Lembaga Keuangan Syariah

Religiusitas punya keyakinan tersendiri tentang kehidupan setelah kematian dan aturan tentang perilaku dalam kelompok sosial. McDaniel *and* Burnett (1990) mengemukakan religiusitas adalah kepercayaan kepada Tuhan disertai dengan komitmen untuk mengikuti prinsip-prinsip kepercayaan yang telah ditetapkan oleh Tuhan.

Rahim *et al.* (2016) melakukan penelitian pengembangan struktur untuk menguji validitas dan reliabilitas pengetahuan keuangan Islam dan faktor-faktor penentu seperti keputusasaan, religiusitas, dan kepuasan keuangan. Dimana Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa religiusitas, kepuasan finansial, dan keputusasaan berpengaruh positif signifikan terhadap literasi keuangan syariah. Dalam penelitian Yulianto (2018) ditemukan bahwa kualitas terpersepsi yang dimoderasi oleh religiusitas berpengaruh positif terhadap keputusan menabung dan pembiayaan di lembaga keuangan syariah.

Religiusitas adalah salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam menggunakan lembaga keuangan syariah. Faktor ini juga divalidasi dalam

penelitian Rahim *et al.* (2016), penelitian Er *and* Mutlu (2017), dan penelitian Hassan *and* Anood (2009).

H₂ : Literasi keuangan syariah yang dimoderasi oleh variabel religiusitas berpengaruh positif terhadap keputusan penggunaan produk atau layanan lembaga keuangan syariah.